



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia. Al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai kitab suci yang mampu menjawab berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umat manusia dimasa kapan pun dan di tempat manapun.¹ Al-Qur'an merupakan kitab suci yang relevan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an pun juga akan selalu mengalami perkembangan zaman itu. Menuntut adanya pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an yang terus berkembang sesuai konteks. Salah satu topik yang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an adalah *qitāl* (peperangan), yang memiliki akar historis pada masa awal Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang merespon peristiwa-peristiwa *qitāl* yang terjadi ketika Al-Qur'an diturunkan.

Di era kontemporer, pembahasan *qitāl* tetap relevan. Hampir seluruh bangsa pernah mengalami konflik bersenjata, dan cita-cita perdamaian dunia belum sepenuhnya tercapai. Beberapa negara seperti Palestina, Afghanistan, dan Suriah masih berjuang menghadapi penjajahan dan agresi. Di sisi lain, ayat-ayat *qitāl* sering disalahpahami dan dijadikan justifikasi bagi tindakan radikal. Istilah *qitāl* kerap dipersepsikan sebagai seruan kekerasan, bahkan dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Kesalahpahaman ini semakin menguat ketika ayat-ayat *qitāl* dipahami secara parsial tanpa mempertimbangkan

¹ Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian atas Amsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. vii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keseimbangan pesan Al-Qur'an yang menekankan perdamaian, keadilan, dan larangan melampaui batas. Fenomena ini juga diperparah oleh dinamika sosial-politik global, propaganda ideologis, dan ketidakadilan struktural yang dialami umat Islam di berbagai negara.

Saat ini, wacana tentang *qitāl* atau peperangan masih relevan dan menjadi perhatian, karena hampir seluruh bangsa di dunia pernah mengalami konflik bersenjata. Cita-cita universal tentang perdamaian sejati belum sepenuhnya tercapai, sebab masih ada negara-negara yang terus menghadapi peperangan demi menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayahnya. Harapan akan hidup yang damai dan tenteram pun harus ditunda entah sampai kapan. Beberapa negara seperti Palestina, Afghanistan, dan Suriah, misalnya, masih berjuang melawan para penjajah dan agresor yang mengancam kedaulatan mereka. Di sisi lain, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *qitāl* sering kali disalahpahami oleh sebagian pihak, bahkan dijadikan justifikasi atas tindakan radikal. Ayat-ayat yang memuat istilah *qitāl* dan turunannya kerap dipersepsikan sebagai seruan kekerasan, dan dalam konteks tertentu, dipolitisasi oleh individu atau kelompok demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengkaji ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dan sesuai konteks agar penafsiran yang keliru dan penyalahgunaan makna dapat dicegah.

Pemahaman yang keliru terhadap *qitāl* juga sering mengabaikan konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan prinsip-prinsip etika perang dalam Islam. Sebagian kelompok memahami *qitāl* sebagai legitimasi untuk melakukan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kekerasan tanpa batas, bahkan terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan. Pemahaman yang menyimpang ini mengabaikan syarat, batasan, dan tujuan *qitāl* sebagaimana diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah, sehingga makna *qitāl* bergeser menjadi alat justifikasi bagi tindakan radikal dan teror. Distorsi makna ini semakin menguat ketika ayat-ayat *qitāl* dipahami secara parsial, tanpa memperhatikan keseimbangan pesan Al-Qur'an yang juga menekankan perdamaian, keadilan, dan larangan melampaui batas.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik global, termasuk konflik berkepanjangan di wilayah mayoritas Muslim, ketidakadilan struktural yang dialami umat Islam di berbagai negara, serta propaganda ideologis yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Dalam konteks ini, pemahaman yang keliru terhadap konsep *qitāl* menjadi salah satu faktor pendorong radikalisasi dan lahirnya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal ini menuntut adanya kajian akademik yang mendalam, kontekstual, dan berbasis pada metodologi tafsir yang benar untuk mengembalikan makna *qitāl* pada hakikatnya sebagai sarana menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan.

Dalam sejarah Islam, umat Islam telah terlibat dengan banyak peristiwa peperangan, besar maupun kecil. Peperangan-peperangan itu umumnya banyak terjadi di awal-awal penyebaran Islam, termasuk sejak zaman Rasulullah Saw. Tercatat, tak kurang dari 19 sampai 21 peperangan terjadi di masa Rasulullah Saw. Jumlah itu adalah total dari perang yang langsung dipimpin oleh Nabi (perang *ghazwa*). Bahkan ada yang menyebut 27 kali. Jumlah itu belum



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

termasuk perang yang tidak dipimpin oleh nabi, atau terjadi pasca Nabi wafat yang disebut perang sariyyah dan jumlahnya sampai 35 sampai 42 kali.²

Perang adalah pilihan paling akhir dari berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perdamaian, yang merupakan pesan utama dalam Al-Qur'an. Apabila perdamaian terancam dan kaum Muslim mengalami penindasan, maka Al-Qur'an memberikan izin untuk melakukan perlawanan melalui peperangan. Artinya, perang bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan sejak awal, melainkan suatu bentuk reaksi terhadap ketidakadilan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada QS. Al-Hajj ayat 39, yang menyatakan:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya:

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu".³

Oleh sebahagian ahli tafsir, ayat di atas dinyatakan untuk yang pertama kalinya mengizinkan umat Islam mengangkat senjata berperang melawan kesewenang-wenangan orang kafir. Ayat tersebut diturunkan setelah Rasulullah saw berhijrah ke Madinah. Sebelumnya, ketika beliau masih tinggal di Makkah ada lebih dari tujuh puluh ayat Al-Qur'an yang sama sekali tidak

² A. Lalu Zaenuri, *Qitāl dalam Perspektif Islam*, JDIS Vol. 1, No. 1.

³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta : Gema Insani, 2004), Jilid 8, h. 123

memperkenalkan umat Islam melakukan tindakan ini. Ayat-ayat tersebut antara lain⁴:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya:

“Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Maidah : 13)

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.

Artinya:

“Bersabarlah (Nabi Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik”. (Al-Muzammil: 10)

Karenanya pada lintasan ini, fokus dakwah Rasulullah saw tidak boleh lebih dari usaha memperjuangkan tegaknya dalil-dalil kebenaran dari ajaran yang beliau sampaikan. Atau dengan kata lain, beliau hanya boleh berperang di segmen adu argumentasi saja. Konsekuensinya, umat Islam pada masa-masa itu praktis hanya bisa pasrah menerima nasib meski setiap hari ada saja diantara mereka yang dicaci, dipukul ataupun dilukai dengan semena-mena oleh orang-orang kafir Quraisy.⁵ Kemudian, mereka diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja, bukan orang-orang yang tidak memerangi mereka. Maka, dikatakanlah kepada mereka, dalam QS. Al-baqarah ayat 190 , sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

⁴ Saiful Anwar, *Meraih Bintang Di Angkasa Interpretasi Ayat-ayat Qital*, (Sidoarjo: Mojosantren) cetakan pertama, h. 1

⁵ Saiful Anwar, *Meraih Bintang Di Angkasa...* h.2-3



*“dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.*⁶

Sayyid Quthb menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama yang merilis perintah berperang. Kemudian Sayyid Quthb menjelaskan kenapa awalnya mereka diperintahkan untuk menahan dari melawan balik saat di Mekah yaitu untuk melatih jiwa bangsa Arab yang beriman untuk bersabar melaksanakan perintah, tunduk kepada pimpinan, dan menunggu izin. Menurut Sayyid Quthb pada zaman jahiliah dulu mereka sangat besar semangatnya, langsung bereaksi kalau ada yang memicu dan tidak sabar menghadapi penganiayaan.⁷

Meskipun dalam ayat ini umat Islam diberikan perintah untuk memerangi pihak-pihak yang dapat membahayakan mereka, namun tetap ada larangan untuk bersikap berlebihan atau melampaui batas dalam peperangan.⁸ Yang dimaksud dengan melampaui batas adalah tindakan yang melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik dan hidup dalam kedamaian, serta tidak menimbulkan ancaman terhadap dakwah Islam maupun kaum Muslimin seperti perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan para ahli ibadah. Melampaui batas juga mencakup pelanggaran terhadap etika perang yang telah diatur dalam ajaran Islam. Etika ini bertujuan untuk menghapus kejahatan dan kebiadaban dalam peperangan sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliah,

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta : Gema Insani, 2000), Jilid 1, h. 223

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*...h.220

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*...h.222-223





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

baik di masa lalu maupun masa kini. Sikap semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan tidak sesuai dengan prinsip ketakwaan dalam Islam.⁹

Ayat setelahnya menjelaskan lebih terperinci dari ayat 190, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 191 :

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُكُمْهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya:

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah) dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Menurut Sayyid Quthb bahwa fitnah terhadap agama berarti memusuhi sesuatu yang paling suci dalam kehidupan manusia, dengan demikian lebih besar bahayanya dari pada membunuh (menghilangkan nyawa) manusia. Baik itu fitnah dengan cara mengintimidasi, perundang-undangan bejat yang menyesatkan, merusak dan menjauhkan manusia dari manhaj Allah, serta menerapkan paham kekafiran yang dapat memalingkan manusia dari agama Allah.¹⁰

Apabila *qitāl* hanya dipahami sebatas peperangan fisik, maka sesungguhnya memerangi *fitnah* lebih penting daripada sekadar melawan secara fisik. Yang dimaksud *fitnah* di sini mencakup perbuatan syirik kepada Allah, upaya memaksa kaum Muslim untuk meninggalkan agamanya, penindasan, dan berbagai bentuk kezaliman lainnya. Oleh karena itu, makna

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*...h.224

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*...h.225



perang dalam konteks ini tidak terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup perlawanan terhadap ideologi atau pemikiran yang menyesatkan. Sebab, pembunuhan adalah kejahatan terhadap tubuh dan kehidupan seseorang, sementara *fitnah* merupakan bentuk kejahatan terhadap nurani, jiwa, dan akal manusia. Memaksa seseorang untuk murtad dan meninggalkan keyakinannya bahkan dianggap lebih kejam daripada menghilangkan nyawanya.¹¹

Salah satu alasan Al-Qur'an membenarkan perang adalah karena adanya fitnah terhadap agama. Hal ini dijelaskan pada QS. Al-Anfal ayat 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan.”

Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini sesuai dengan konteksnya yaitu kemusyrikan orang Quraisy dan penganiayaan mereka terhadap kaum muslimin. Kemusyrikan sebagai suatu bentuk fitnah terhadap agama Tauhid mesti dihapuskan dari Makkah sebagaimana telah di gariskan Allah bahwa kota Makkah harus suci dari segala bentuk kemusyrikan. Terhadap pelaku kemusyrikan ini diperintahkan untuk menindak tegas mereka.¹²

Berbicara tentang makna *qitāl* (قِتَالٌ), kata *qitāl* berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari *qātala-yuqātilu* (قَاتَلَ - يُقَاتِلُ) memiliki tiga pengertian: (1) berkelahi melawan seseorang, (2) memusuhi, (3) memerangi

¹¹ Yusuf Qardawi, *Ringkasan Fiqih Jihad*, terj. Faisal Saleh Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 272.

¹² Muhammad Suaib Tahir, *Qital Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Nida' Al-Qur'an, Vol. 3, No. 1, Juni 2018. h. 95



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

musuh. Kata *qitāl* ini adalah salah satu bentuk derivasi dari kata *qatala* (قَتَلَ) yang memiliki beberapa arti : (1) mencampur, (2) mematikan atau membunuh (3) mengutuk, (4) menolak keburukan, (5) menghilangkan (lapar atau haus), (6) menghina, merendahkan, melecehkan.¹³

Menurut para ahli tafsir, *qitāl* adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir (al-Qurtubi, 1964, III: 38), sebahagian yang lain mufassir memberikan definisi bahwa berperang melawan musuh Islam berarti berjihad menghadapi mereka dengan tujuan dapat menghancurkan, menundukkan, memaksa, atau melemahkan mereka (al-Qasimi, 1418, II: 99).¹⁴

Menurut Sayyid Quthb, perang itu adalah perang karena Allah, untuk menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah di muka bumi, memantapkan manhaj-Nya di dalam kehidupan, dan melindungi kaum mukminin dari orang-orang yang memfitnahnya agar murtad dari agamanya, atau yang hendak menyesatkan dan merusak mereka.¹⁵

Qitāl beserta seluruh kata yang seakar dengannya muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 170 kali.¹⁶ Bila kita melacak penggunaan dari akar kata *q-t-l* beserta seluruh derivasinya, maka ditemukan dua bentuk utama yaitu dalam bentuk *mujarrad* (asli tanpa tambahan huruf) dan *mazid* (dengan tambahan huruf). Dalam bentuk *mujarrad* seperti pada kata *qatala* dan derivasinya

¹³ Lilik Ummi Kaltsum, Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta : UIN Press, 2014) h. 142.

¹⁴ Lilik Ummi Kaltsum, Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam...* h. 143

¹⁵ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an...* h.223.

¹⁶ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-faz Al-Qur'an*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, t.t.), h. 243-244.

muncul sebanyak 98 kali. Sedangkan dalam bentuk *mazid* muncul sebanyak 72 kali, dengan rincian *qātala/qitāl* 67 kali, *iqtatala* 4 kali, dan *qattala* 1 kali.

Sedangkan kata *qitāl* itu sendiri disebut sebanyak 11 kali dalam 6 surah yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 216, 217, 246, QS. Ali ‘Imran ayat 121, 167, QS. An-Nisa’ ayat 77, QS. Al-Anfal ayat 65, QS. Al-Ahzab ayat 25, QS. Muhammad ayat 20.¹⁷ Semua kata *qitāl* di dalam Al-Qur’an maknanya adalah “perang”, “berperang”, “memerangi”. Kecuali pada QS. At-Taubah ayat 30, QS. Al-Munafiqun ayat 4, maknanya adalah “membinasakan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah”, QS. Al-Ahzab ayat 61, QS. Al-A’raf ayat 141 dan 127, QS. Al-Maidah ayat 33, maknanya adalah “dibunuh”. “pembunuhan, dan “disalib”, sedangkan pada QS. Al-Qashash ayat 15 maknanya adalah “bertengkar”.

Untuk menganalisis ayat-ayat *qitāl* ini penulis memilih penafsiran Sayyid Quthb dalam *Fī Zhilalil Qur’ān* karena Sayyid Quthb memiliki pandangan yang kuat dan jelas tentang konsep *qitāl* dalam Islam. Tafsirnya, *Fī Zhilalil Qur’ān* memberikan analisis yang mendalam tentang ayat-ayat *qitāl*. Sayyid Quthb tidak hanya menjelaskan makna literal ayat-ayat *qitāl* tetapi juga memberikan analisis yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan moderen.

Dalam hal penafsiran, Sayyid Quthb memiliki pendekatan yang berbeda dari sebagian ahli tafsir lainnya. Mufassir klasik seperti al-Qurtubi dan al-Qasimi cenderung menafsirkan *qitāl* sebagai bentuk reaksi terhadap agresi dan

¹⁷ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu’jam al-Mufahras li al-faz Al-Qur’an*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, t.t.), h. 645.



penindasan nyata, dengan fokus pada konteks historis serta kaidah-kaidah hukum syariah yang berlaku. Sementara itu, Sayyid Quthb memandang *qitāl* tidak hanya terbatas pada pembelaan diri secara fisik, melainkan juga sebagai sarana untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk sistem yang menolak kedaulatan hukum Allah. Baginya, *qitāl* memiliki dimensi ideologis yang bertujuan menegakkan manhaj Allah di muka bumi dan membebaskan manusia dari fitnah yang menyesatkan, baik dalam bentuk kekufuran, penindasan, maupun sistem yang tidak berlandaskan syariat.

Pendekatan Sayyid Quthb ini memperlihatkan nuansa gerakan (*haraki*) yang kuat, karena ia menempatkan *qitāl* sebagai bagian dari misi pembebasan universal Islam. Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa pelaksanaan *qitāl* harus mematuhi batasan syariat, menghindari pelanggaran etika perang, dan mengedepankan keadilan. Perbedaan ini menjadi penting untuk dikaji, karena menunjukkan adanya spektrum penafsiran yang dapat berimplikasi pada cara umat Islam memahami dan mengimplementasikan ajaran *qitāl* di masa kini.

Kajian terhadap perbedaan penafsiran ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami kerangka pemikiran Sayyid Quthb, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi distorsi makna yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Dengan penelitian yang kontekstual, moderat, dan berbasis pada metodologi tafsir yang komprehensif, diharapkan pemahaman terhadap ayat-ayat *qitāl* dapat diarahkan kembali pada tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga perdamaian sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.





Studi mengenai penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *qitāl* menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya untuk meredam penyebaran paham radikal di tengah masyarakat. Namun, kajian tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang historis, analisis terhadap teks dan konteks yang tepat, agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Pendekatan ini juga berperan penting dalam menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep peperangan dalam ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an. Penulis juga tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana Sayyid Quthb seorang mufassir yang dikenal memiliki latar belakang gerakan (*haraki*) memahami dan mengartikulasikan makna *qitāl* dalam karyanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis "*Interpretasi Sayyid Quthb Terhadap Ayat-Ayat Qitāl Dalam Fī Zilālil-Qur'ān*". Penelitian ini bertujuan menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep *qitāl* dalam Islam, serta bagaimana latar belakang pemikiran dan ideologi Sayyid Quthb mempengaruhi penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana ayat-ayat *qitāl* dan derivasinya dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana Interpretasi Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *qitāl* dalam Fī Zhilalil Qur'ān?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adapun batasan masalahnya penulis fokus kepada ayat-ayat yang menggunakan kata *qitāl* yaitu terdapat di QS. Al-Baqarah ayat 216, 217, 246, QS. Ali 'Imran ayat 121, QS. An-Nisa' ayat 77, QS. Al-Anfal ayat 65, QS. Al-Ahzab ayat 25, dan QS. Muhammad ayat 20.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengungkap makna ayat-ayat *qitāl* dan derivasinya dalam Al-Qur'an.
- b. Mengetahui Interpretasi Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *qitāl* dalam Fī Zhilalil Qur'ān.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan tentang makna ayat-ayat *qitāl* dan derivasinya dalam Al-Qur'an.
- b. Menambah Khazanah keilmuan dan wawasan kepada masyarakat tentang Interpretasi Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *qitāl* dalam Fī Zhilalil Qur'ān.

D. Metode Penelitian

Segala sesuatu yang di perbuat selalu di iringi dengan yang namanya metode, terutama pada tulisan karya ilmiah yang tidak luput dari metode, Metode dapat di artikan sebagai *way of doing anything* , yaitu suatu cara yang di tempuh untuk mengerjakan suatu tujuan.¹⁸

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 17

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang sumber-sumbernya diambil dari data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan pada topik pembahasan yang akan dibahas.¹⁹

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah teks Al-Qur'an dan kitab tafsir *Fī Zhilālil Qur'ān* karya Sayyid Quthb. Kedua sumber ini dijadikan objek kajian utama dalam menelaah dan memahami penafsiran terhadap ayat-ayat *qitāl*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder meliputi berbagai referensi pendukung, seperti buku-buku tafsir lain, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah yang relevan, baik yang mendukung maupun mengkritisi pemikiran Sayyid Quthb. Literatur ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas.

¹⁹ Abdul Mustaqim, dkk., *Metode Penelitian living Qur'an Model Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an*, (Yogyakarta: TH. Press, 2007), h. 2017



3. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, setelah mengumpulkan data-data dari sumber primer dan sekunder, penulis menyajikan data tersebut dengan menggunakan metode tematik tokoh.

Penelitian tokoh (*dirasat fi rijal al-mufasssirin wal-musytasyqirin*), yang tekanannya pada pemikiran tokoh-tokoh yang mengkaji Al-Qur'an dan tafsir, baik sarjana muslim atau orientalis, baik individual atau kolektif.²⁰ Penelitian tokoh tafsir (*al-bahst fii al-rijal al-tafsir*) sering disebut juga dengan istilah penelitian riwayat hidup individu (*indifidual life history*).²¹

Adapun Metode yang digunakan sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya "*Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*" yaitu:

- a. Menentukan tokoh dan objek formal yang menjadi fokus kajian
- b. Menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya Sayyid Quthb dan buku-buku lain yang terkait
- c. Mengklasifikasikan elemen-elemen penting terkait dengan *qitāl*
- d. Mengkaji secara komprehensif Interpretasi Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *qitāl* dalam Fī Zhilalil Qur'ān.
- e. Melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, ayat-ayat *qitāl*, lalu mencermati kelebihan dan kekurangan penafsiran tersebut

²⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*... h. 29

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*... h. 31-32



- f. Menyimpulkan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman tentang Interpretasi ayat *qitāl* secara utuh.²²

4. Metode Analisis Data

Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif analitik, suatu bentuk penelitian yang meliputi dari pengumpulan dan penyusunan data, setelah dikumpulkan maka dapatlah sebuah analisis atau sebuah kalimat yang awalnya belum jelas sehingga menjadi sangat jelas.

E. Definisi Operasional

1. Interpretasi

Istilah interpretasi berasal dari kata *interpretation* yang berasal dari Bahasa latin yang berarti pendapat. Dalam Bahasa Inggris, interpretasi atau yang disebut dengan *hermeneutics* adalah seni menafsirkan teks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu.²³ Istilah interpretasi memiliki padanan makna yaitu proses, cara, perbuatan, menafsirkan, serta upaya menjelaskan arti suatu teks untuk menemukan makna atau membuatnya menjadi dipahami. Dalam pengertian luas interpretasi merujuk pada suatu keharusan untuk memahami sesuatu.

2. Sayyid Quthb

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir...* h. 52-53

²³ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 226.





Sayyid Quthb adalah seorang pemikir Islam moderen yang berpengaruh dari Mesir. Terutama dalam bidang politik dan sosial. Banyak peneliti dan akademisi yang menggunakan karya-karyanya sebagai referensi dalam memahami Al-Qur'an dan konsep-konsep Islam. Namun, pemikirannya juga telah dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap terlalu radikal.

3. *Qitāl*

Qitāl berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari *qātala-yuqātilu* (قَاتَلَ - يُقَاتِلُ) memiliki tiga pengertian: (1) berkelahi melawan seseorang, (2) memusuhi, (3) memerangi musuh. Kata *qitāl* ini adalah salah satu bentuk derivasi dari kata *qatala* (قَتَلَ) yang memiliki beberapa arti : (1) mencampur, (2) mematikan atau membunuh, (3) mengutuk, (4) menolak keburukan, (5) menghilangkan (lapar atau haus), (6) menghina, merendahkan, melecehkan.²⁴

Dalam kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Perang berarti permusuhan antar dua negara, suku, bangsa dan sebagainya. Perang juga bermakna pertempuran bersenjata antara dua pasukan.²⁵

4. *Fī Zhilalil Qur'ān*

Fī Zhilalil Qur'ān adalah karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Sayyid Quthb, seorang pemikir Islam moderen dari Mesir. Tafsir ini dikenal

²⁴ Lilik Ummi Kaltsum, Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta : UIN Press, 2014) h. 142.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . . . h. 668.

karena pendekatannya yang unik dan mendalam dalam memahami Al-Qur'an. *Fī Zhilalil Qur'ān* ini terdiri dari 8 jilid, penerbitnya Darusy-Syuruq, Beirut 1412 H/1992 M.

F. Kajian Relevan

Untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian yang lain. Maka penulis melakukan penelusuran dan observasi terhadap tulisan yang terkait dengan pembahasan *Interpretasi Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat Qitāl dalam Fī Zhilalil Qur'ān*.

1. *Qitāl dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 216 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhailly)*. Skripsi oleh Muslim Saleh (0403172054) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Tahun 2021. Skripsi ini memfokuskan mengkaji dan menganalisis makna *qitāl* didalam surah Al-Baqarah ayat 216, dalam tinjauan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhailly dengan metode komparatif.²⁶
2. *Nilai-nilai Etis dalam Ayat Perang (Penafsiran ayat-ayat Perang dalam Al-Qur'an)*. Skripsi oleh Azzam Anhar (11531021) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada nilai-nilai

²⁶ Muslim Saleh, *Qital dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 216 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhailly)* Skripsi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, t.t, 2021).



etis/etika. Dan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sosio historis dan metode deskriptif analitis.²⁷

3. *Makna Qitāl Dalam Prespektif Nashr Hamid Abu Zayd*. Skripsi oleh Yayang Zulkarnain (11140340000051) Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Penelitian ini membahas makna *qitāl* menggunakan prespektif Nashr Hamid Abu Zayd karena dia mempunyai pertimbangan lain dalam menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an, yaitu perimbangan sejarah.
4. *Ragam Kosa Kata Qitāl Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Prespektif Toshihiko Izutsu*. Skripsi oleh Rezeki Mulida (17105030017) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Penelitian ini membahas bagaimana penafsiran kata *qitāl* dalam Al-Qur'an menurut analisa Toshihiko Izutsu dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.²⁸
5. *Qitāl : Reinterpretasi Pendekatan Humanis*. Jurnal oleh Ana Rahmawati dan Azzah Nor Laila. Dalam jurnal ini mereka menyimpulkan bahwa perang adalah bagian dari tahapan dakwah Rasulullah Saw. Berjihad merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan *qitāl* merupakan bagian dari jihad tersebut. Walaupun begitu perang dalam Islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.²⁹

²⁷ Azzam Anhar, "Nilai-nilai etis dalam ayat perang: penafsiran ayat-ayat perang dalam Al-Qur'an", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, t.t, 2015).

²⁸ Rezeki Maulida, *Ragam Kosa Kata Qital dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Prespektif Toshihiko Izutsu*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.t, 2021).

²⁹ Ana Rahmawati dan Azizah Nor Laila, *Qital: Reinterpretasi pendekatan humanis*, Dinika, Vol 4, no 3. Desember 2019.



Berdasarkan kajian relevan di atas bahwa ada beberapa penelitian yang secara umum membahas masalah *qitāl*, namun yang berbeda dengan penelitian penulis saat ini adalah terfokus pada Interpretasi Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *Qitāl* dengan menggunakan pendekatan Tafsir Fī Zhilalil Qur'ān.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian ini, maka penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing memiliki beberapa permasalahan:

Bab I: Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Relevan dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Biografi Sayyid Quthb dan profil *Fī Zhilalil Qur'ān*, riwayat hidup Sayyid Quthb, latar belakang pendidikan dan bagaimana pendapat para ulama mengenai Sayyid Quthb.

Bab III: Berisikan Pengertian Perang (*Qitāl*), perintah berperang dalam Al-Qur'an, larangan berperang dalam Al-Qur'an, etika perang dalam Al-Qur'an, perang yang pernah terjadi di masa Rasulullah, peperangan masa zaman moderen.

Bab IV: Bab ini berisikan pemaknaan kata *qitāl* dan derivasinya dalam Al-Qur'an, interpretasi Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *qitāl* yang penulis batasi pada ayat-ayat yang menggunakan kata *qitāl* yaitu terdapat di QS. Al-



Baqarah ayat 216, 217,246, QS. Ali ‘Imran ayat 121, QS. An-Nisa’ ayat 77, QS.Al-Anfal ayat 65, QS. Al-Ahzab ayat 25, dan QS. Muhammad ayat 20.

Bab V: Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran, dan sebagai kelengkapan akhir dari penelitian ini penulis cantumkan Daftar Pustaka.

